

PRAKTIK BISNIS E-COMMERCE DAN TAX AVOIDANCE: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN RITEL INDONESIA

Aisyah Cahyuningtyas^{1*}, Nurul Aisyah Rachmawati²

^{1,2}Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia

Email: aisyahcahyuningtyas@gmail.com^{1*}, nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id²

ABSTRACT

The rapid expansion of e-commerce has significantly transformed retail transactions and has introduced new challenges for the supervision of corporate tax. This research investigates the impact of e-commerce business practices on corporate tax avoidance and assesses whether the observation year moderates this relationship. Tax avoidance is proxied by Book-Tax Differences (BTD). The sample consists of 63 retail companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2024, resulting in 441 firm-year observations. E-commerce practices are measured using a dummy variable that indicates the presence of official marketplace stores, authorized online sales channels, or e-commerce disclosures in annual reports. The data are analyzed through panel regression employing a fixed-effects model with firm-clustered robust standard errors. The findings demonstrate that e-commerce business practices have a negative and statistically significant effect on BTD, suggesting that digital transaction records and third-party platform involvement enhance traceability and diminish opportunities for aggressive tax strategies. Nevertheless, the interaction between e-commerce and year lacks statistical significance, implying that this relationship does not exhibit consistent change over time. This study provides evidence from an emerging economy that digitalization may enhance tax transparency despite the increasing complexity of transactions.

Keywords: Book-Tax Differences; E-Commerce; Retail Companies; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan kegiatan usaha, berinteraksi dengan konsumen, dan mengelola transaksi. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penggunaan *electronic commerce* atau *e-commerce*, yaitu transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan digital. Penggunaan *e-commerce* memungkinkan perusahaan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta mengintegrasikan aktivitas penjualan, pembayaran, dan distribusi (Argilés-Bosch et al., 2020).

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai sekitar Rp474 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp487 triliun pada 2024 (Bank Indonesia, 2023). Laporan *e-Conomy SEA 2024* juga memperkirakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US\$90 miliar, dengan *e-commerce* sebagai salah satu kontributor utamanya (Google, Temasek, & Bain & Company, 2024).

Pertumbuhan tersebut sangat relevan bagi perusahaan ritel karena sektor ini memiliki tingkat intensitas transaksi konsumen yang tinggi. Perusahaan ritel tidak lagi hanya mengandalkan gerai fisik, tetapi juga menggunakan situs resmi, aplikasi, dan platform *marketplace*. Perubahan tersebut meningkatkan jangkauan penjualan, tetapi sekaligus menambah kompleksitas pencatatan transaksi, seperti biaya komisi platform, promosi digital, retur, pembayaran elektronik, dan biaya pengiriman.

Dalam konteks perpajakan, kompleksitas transaksi digital dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi manajemen untuk menentukan struktur transaksi serta waktu pengakuan pendapatan dan beban. Karakteristik transaksi digital yang melibatkan berbagai platform, aset tidak berwujud, dan aktivitas lintas wilayah juga dapat meningkatkan kesulitan dalam menentukan kewajiban perpajakan perusahaan (Argilés-Bosch et al., 2020).

Namun, penggunaan *e-commerce* tidak selalu meningkatkan peluang untuk menghindari pajak. Transaksi melalui *marketplace*, situs resmi, bank, dan penyedia layanan pembayaran menghasilkan rekam data elektronik yang tersimpan pada beberapa pihak. Ketersediaan data tersebut dapat meningkatkan keterlacakan transaksi, memperkuat pengawasan, dan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal.

Pemerintah Indonesia juga telah memperkuat pengaturan perdagangan digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam bidang perpajakan, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 mengenai PPN atas produk dan jasa digital dari luar negeri. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dan diintegrasikan ke dalam sistem inti administrasi perpajakan melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024.

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh (Dyrenge et al., 2010; A'alia & Rachmawati, 2022; Cahyani & Rachmawati, 2026; Fitriana & Rachmawati, 2021; Fitriyani & Rachmawati, 2025; Nabila & Rachmawati, 2023; Rachmawati & Martani, 2017). Karena penghindaran pajak tidak dapat diamati secara langsung, penelitian ini menggunakan *Book-Tax Differences* (BTD) sebagai proksi. BTD menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi sebelum pajak dan laba fiskal perusahaan. Meskipun demikian, BTD tidak sepenuhnya mencerminkan penghindaran pajak karena sebagian perbedaan dapat muncul secara normal akibat perbedaan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Rachmawati & Martani, 2014).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Argilés-Bosch et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan *e-commerce* cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak

yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan konvensional. Novastria dan Hani (2024) juga menunjukkan bahwa fleksibilitas transaksi digital dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak.

Sebaliknya, Guo et al. (2023) menemukan bahwa transformasi digital dapat mengurangi penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi informasi. Chen et al. (2024) juga menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menekan penghindaran pajak melalui penurunan biaya keagenan dan peningkatan pengawasan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi terhadap penghindaran pajak dapat bergantung pada karakteristik perusahaan, lingkungan regulasi, dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2024. Penelitian ini juga mempertimbangkan perubahan kondisi selama fase sebelum pandemi, pandemi, dan pascapandemi melalui penggunaan YEAR sebagai variabel moderasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak serta menguji apakah tahun penelitian memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai hubungan antara digitalisasi, transparansi transaksi, dan perilaku perpajakan perusahaan dalam konteks negara berkembang.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemegang saham memberikan kewenangan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Namun, perbedaan kepentingan dan informasi yang dimiliki kedua pihak dapat menimbulkan masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976).

Manajemen umumnya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai transaksi dan kondisi operasional perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham maupun pihak eksternal. Kondisi tersebut dapat memberikan ruang bagi manajemen untuk menentukan kebijakan yang belum tentu sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik, termasuk kebijakan pengelolaan pajak.

Sistem informasi dan mekanisme monitoring dapat mengurangi asimetri informasi serta membatasi tindakan oportunistik manajemen (Eisenhardt, 1989). Dalam praktik *e-commerce*, transaksi elektronik menghasilkan informasi yang tersimpan pada perusahaan, platform, bank, dan penyedia layanan pembayaran. Rekaman data tersebut dapat meningkatkan ketertelusuran dan memperkuat pengawasan atas aktivitas perusahaan.

Praktik Bisnis E-Commerce dan Tax Avoidance

Praktik bisnis *e-commerce* dapat meningkatkan kompleksitas transaksi karena melibatkan berbagai platform, metode pembayaran, biaya komisi, promosi, serta saluran distribusi. Kompleksitas tersebut dapat memberikan fleksibilitas kepada manajemen dalam menentukan pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan komersial maupun fiskal. Argilés-Bosch et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan *e-commerce* memiliki kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan konvensional. Novastria dan Hani (2024) juga menunjukkan bahwa fleksibilitas transaksi digital dapat digunakan untuk mengelola pendapatan dan beban secara lebih strategis.

Di sisi lain, penggunaan *e-commerce* menghasilkan rekam transaksi digital yang dapat meningkatkan transparansi. Guo et al. (2023) menemukan bahwa digitalisasi dapat menekan penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi informasi. Chen et al. (2024) juga menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mengurangi penghindaran pajak melalui penurunan biaya keagenan dan peningkatan pengawasan. Dengan demikian, praktik bisnis *e-commerce* dapat meningkatkan maupun menurunkan kecenderungan penghindaran pajak. Arah pengaruhnya bergantung pada dominasi antara kompleksitas transaksi dan peningkatan keterlacakan informasi.

H₁: Praktik bisnis *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peran Moderasi Tahun terhadap Hubungan antara Praktik Bisnis *E-Commerce* dan *Tax Avoidance*

Periode 2018–2024 mencakup perubahan kondisi ekonomi, tingkat adopsi *e-commerce*, kebijakan fiskal, serta sistem pengawasan transaksi digital. Pada periode sebelum pandemi, penggunaan *e-commerce* meningkat ketika mekanisme pengawasan transaksi digital masih dalam tahap pengembangan. Pada masa pandemi, transaksi daring meningkat secara signifikan dan diikuti oleh berbagai fasilitas perpajakan untuk menjaga kelangsungan usaha.

Pada periode pascapandemi, pemerintah semakin memperkuat dokumentasi dan pelaporan transaksi digital. Peningkatan sistem administrasi berbasis data berpotensi mengurangi asimetri informasi dan mempersempit ruang bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak secara agresif.

Argilés-Bosch et al. (2020) menunjukkan bahwa perbedaan penghindaran pajak antara perusahaan *e-commerce* dan perusahaan tradisional dapat berubah seiring perkembangan regulasi. Novastria dan Hani (2024) juga menemukan bahwa interaksi antara praktik *e-commerce* dan tahun pelaporan dapat menjelaskan perubahan dalam penghindaran pajak perusahaan. YEAR dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan perubahan kondisi selama periode penelitian, bukan untuk mengukur efektivitas satu regulasi tertentu. Oleh karena itu, tahun penelitian diperkirakan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara praktik bisnis *e-commerce* dan penghindaran pajak.

H₂: Tahun memoderasi hubungan antara praktik bisnis *e-commerce* dan penghindaran pajak.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel untuk menguji pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak serta peran tahun penelitian dalam memoderasi hubungan tersebut. Data panel digunakan karena penelitian ini menggabungkan data dari beberapa perusahaan dengan periode pengamatan selama 7 tahun, yaitu 2018–2024.

Variabel dependen penelitian adalah penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan *Book-Tax Differences* (BTD). Praktik bisnis *e-commerce* (ECOM) digunakan sebagai variabel independen, sedangkan YEAR digunakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menggunakan DER, ROA, SIZE, dan GROWTH sebagai variabel kontrol. Pengolahan data dilakukan menggunakan Stata/MP 17.0.

Sampel

Populasi penelitian adalah perusahaan sektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam klasifikasi *Consumer Cyclical*s serta *Consumer Non-Cyclical*s. Sektor ritel dipilih karena memiliki intensitas transaksi konsumen yang tinggi dan aktif mengembangkan penjualan melalui kanal konvensional maupun digital. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan laporan tahunan, laporan keuangan, data variabel penelitian, serta informasi mengenai aktivitas *e-commerce*. Perusahaan yang tidak menunjukkan aktivitas *e-commerce* selama keseluruhan periode penelitian dikeluarkan dari sampel. Namun, nilai ECOM pada suatu perusahaan-tahun tetap dapat bernilai 0 apabila pada tahun tersebut perusahaan belum menggunakan atau belum mengungkapkan kanal penjualan digital.

Tabel 1. Ringkasan Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan Ritel yang terdaftar di BEI Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (Purposive Sampling)	295
Perusahaan yang tidak menyajikan Laporan Keuangan dengan lengkap pada periode 2018-2024	(93)
Perusahaan yang mengalami laba sebelum pajak negatif selama periode pengamatan	(60)
Perusahaan yang tidak melakukan aktifitas <i>E-Commerce</i> selama periode 2018-2024	(79)
Total Perusahaan sampel yang akan diuji	63
Total Observasi (Perusahaan – Tahun)	441

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan auditan, situs resmi perusahaan, serta *official store* di platform *marketplace*. Laporan keuangan digunakan untuk memperoleh data laba sebelum pajak, laba fiskal, laba bersih, total aset, total liabilitas, ekuitas, dan penjualan. Sementara itu, laporan tahunan, situs perusahaan, dan *marketplace* digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas *e-commerce* pada setiap tahun pengamatan.

Operasionalisasi Variabel

Penghindaran Pajak

BTD dihitung menggunakan rumus:

$$BTD = \frac{Laba\ Akuntansi\ Sebelum\ Pajak_{it} - Laba\ Fiskal_{it}}{Total\ Aset_{it}}$$

Nilai BTD digunakan sesuai nilai aslinya karena BTD positif dan negatif memiliki makna yang berbeda. BTD digunakan sebagai proksi kecenderungan penghindaran pajak, bukan sebagai bukti langsung terjadinya pelanggaran perpajakan (A'alia & Rachmawati, 2022; Cahyani & Rachmawati, 2026; Fitriana & Rachmawati, 2021; Fitriyani & Rachmawati, 2025; Nabila & Rachmawati, 2023; Rachmawati & Martani, 2017).

Praktik bisnis *e-commerce*

Diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu nilai 1 untuk perusahaan yang menjalankan penjualan melalui *marketplace*, situs resmi, atau kanal digital lainnya, dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak menjalankan praktik bisnis *e-commerce*.

YEAR

Digunakan sebagai variabel moderasi dan diberi kode secara berurutan, yaitu 2018 = 1 hingga 2024 = 7. Variabel interaksi $ECOM \times YEAR$ digunakan untuk menguji apakah tahun memperkuat atau memperlemah hubungan antara praktik bisnis *e-commerce* dan penghindaran pajak.

Variable Control

Penelitian ini menggunakan DER Leverage (Amriza & Rachmawati, 2021; Rachmawati et al., 2019, 2020, 2023; Syaima & Rachmawati, 2025), ROA (Fadillah & Rachmawati, 2024; Putri & Rachmawati, 2023; Sinta & Rachmawati, 2025), SIZE (Auliansyah & Rachmawati, 2022; Fadillah & Rachmawati, 2024; Sakti & Rachmawati, 2024), dan GROWTH (Fadillah & Rachmawati, 2024; Zakiah & Rachmawati, 2025) sebagai variabel kontrol. Variabel tersebut dimasukkan untuk mengendalikan perbedaan kondisi keuangan dan karakteristik perusahaan yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Tabel 2. Variabel Kontrol

Variabel	Pengukuran
DER	Total liabilitas / Total ekuitas
ROA	Laba bersih setelah pajak / Total aset
SIZE	Ln total aset
GROWTH	(Penjualan tahun t – Penjualan tahun t-1) / Penjualan tahun t-1

Sumber: Diolah berdasarkan literatur penelitian, 2026.

Model

Model pertama digunakan untuk menguji pengaruh langsung praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak. Persamaan model regresinya adalah sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 ECOM_{it} + \beta_2 DER_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

BTD_{it}	= tingkat penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t
$ECOM_{it}$	= aktivitas <i>e-commerce</i> perusahaan i pada tahun t
DER_{it}	= leverage (rasio total utang terhadap total aset)
ROA_{it}	= profitabilitas (return on assets)
$SIZE_{it}$	= ukuran perusahaan (log total aset atau penjualan)
$GROWTH_{it}$	= pertumbuhan pendapatan tahunan
ε_{it}	= error term

Model kedua digunakan untuk menguji peran moderasi YEAR:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 ECOM_{it} + \beta_2 YEAR_{it} + \beta_3 (ECOM_{it} \times YEAR_{it}) + \beta_4 DER_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

BTD_{it}	= tingkat penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t
$ECOM_{it}$	= aktivitas <i>e-commerce</i> perusahaan i pada tahun t
$YEAR_{it}$	= variabel waktu yang merepresentasikan periode penelitian (2018–2024)

DER_{it}	= leverage (rasio total utang terhadap total aset)
ROA_{it}	= profitabilitas (return on assets)
$SIZE_{it}$	= ukuran perusahaan (log total aset atau penjualan)
$GROWTH_{it}$	= pertumbuhan pendapatan tahunan
ε_{it}	= error term

Teknik Analisis

Analisis dimulai dengan statistik deskriptif dan korelasi untuk menggambarkan karakteristik serta hubungan awal antarvariabel. Multikolinearitas diuji menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), sedangkan heteroskedastisitas diuji menggunakan uji *Breusch–Pagan/Cook–Weisberg*.

Pemilihan model data panel dilakukan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Pooled Least Squares*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil pemilihan model, penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*. Karena model terindikasi mengalami heteroskedastisitas, estimasi akhir menggunakan *cluster-robust standard errors* pada tingkat perusahaan.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F, *within R-squared*, dan uji t pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Penelitian juga melakukan analisis tambahan secara terpisah untuk setiap tahun selama periode 2018–2024 guna melihat variasi arah dan signifikansi pengaruh ECOM. Namun, keputusan mengenai moderasi YEAR tetap didasarkan pada koefisien interaksi ECOM×YEAR dalam model utama.

HASIL

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data 63 perusahaan sektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2024. Setiap perusahaan diamati selama tujuh tahun sehingga diperoleh 441 observasi perusahaan-tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan *Fixed Effects Model* dan *cluster-robust standard errors* pada tingkat perusahaan.

Tabel 3. Descriptive Statistics

Panel A: descriptive statistics					
Variabel	N	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maksimum
BTD	441	-0,007	0,024	-0,147	0,048
DER	441	1,137	0,544	0,222	4,086
ROA	441	0,038	0,04	-0,129	0,183
SIZE	441	27,969	1,602	23,039	32,247
GROWTH	441	0,055	0,089	-0,368	0,272
Panel B: descriptive statistic					
	Dummy = 1		Dummy = 0		
	N	%	N	%	
ECOM	331	75,06%	110	24,94%	

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026.

BTD memiliki nilai rata-rata sebesar -0.007. Nilai negatif menunjukkan bahwa, secara rata-rata, laba fiskal perusahaan sampel lebih besar daripada laba akuntansi sebelum pajak. Namun, nilai tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa seluruh perusahaan tidak

melakukan penghindaran pajak karena BTD juga dapat timbul akibat perbedaan normal antara ketentuan akuntansi dan perpajakan (Rachmawati & Martani, 2014).

DER memiliki rata-rata sebesar 1.137, yang menunjukkan bahwa total liabilitas perusahaan rata-rata setara dengan 113.7% dari ekuitasnya. ROA memiliki rata-rata sebesar 0.038 atau 3.8%, sedangkan GROWTH menunjukkan rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 5.5%. Sebanyak 331 observasi atau 75.06% memperoleh nilai ECOM = 1, yang menunjukkan bahwa sebagian besar observasi telah menggunakan praktik bisnis *e-commerce* sesuai dengan kriteria penelitian.

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian diagnostik terhadap model. Model tanpa moderasi memiliki nilai rata-rata VIF sebesar 1.07 sehingga tidak menunjukkan masalah multikolinearitas. Pada model moderasi, ECOM×YEAR memiliki VIF sebesar 17.29 karena merupakan hasil perkalian ECOM dan YEAR. Variabel interaksi tetap dipertahankan karena diperlukan untuk menguji hipotesis moderasi. Pengujian *Breusch–Pagan/Cook–Weisberg* menghasilkan nilai *p* kurang dari 0.001 pada kedua model, sehingga terdapat heteroskedastisitas. Oleh karena itu, estimasi akhir menggunakan *standard errors cluster-robust*. Berdasarkan hasil pemilihan model panel, *Fixed Effect Model* digunakan pada kedua model.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Praktik Bisnis *E-Commerce* terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 4. Hasil Pengujian *E-Commerce* terhadap Penghindaran Pajak

BTD	Expected Sign	Coefficient	Robust Std. Err.	t	P> t
ECOM	H1 (+/-)	-0,006	0,002	-3,19	0,002***
DER	+/-	-0,004	0,003	-1,69	0,097*
ROA	+/-	0,553	0,052	10,61	0,000***
SIZE	+/-	0,004	0,004	1,24	0,219
GROWTH	+/-	-0,028	0,008	-3,36	0,001***
_cons		-0,14	0,1	-1,41	0,164
R-Squared (within)		0,578			
F-Statistic		44,52			
Prob > F		0,000*			

Keterangan Tingkat Signifikansi :

*** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99%

** = signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

* = signifikan pada tingkat kepercayaan 90%

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026.

Hasil pengujian menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *cluster-robust standard errors* menunjukkan bahwa model memiliki nilai F-statistic sebesar 44,520 dengan nilai probabilitas kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ECOM, DER, ROA, SIZE, dan GROWTH secara bersama-sama signifikan dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak yang diprosikan dengan BTD. Nilai *within R-squared* sebesar 0,578 menunjukkan bahwa variabel dalam model mampu menjelaskan 57,8% perubahan BTD yang terjadi dalam perusahaan yang sama selama periode 2018–2024.

Variabel ECOM memiliki koefisien sebesar -0,006 dengan nilai *p-value* sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%, sehingga praktik bisnis *e-commerce*

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien negatif menunjukkan bahwa ketika perusahaan mulai menerapkan praktik bisnis *e-commerce*, nilai BTD cenderung menurun sebesar 0,006 setelah DER, ROA, SIZE, GROWTH, dan karakteristik tetap perusahaan dikendalikan. Karena hipotesis pertama hanya menyatakan adanya pengaruh tanpa menentukan arah positif atau negatif, hasil yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa **H₁ didukung**. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan *e-commerce* pada perusahaan ritel tidak selalu meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak, tetapi dalam sampel penelitian justru berkaitan dengan penurunan nilai BTD

Pengujian Peran YEAR dalam Memoderasi Hubungan Praktik Bisnis *E-Commerce* dan Penghindaran Pajak

Tabel 5. Hasil Pengujian Year terhadap Penghindaran Pajak

BTD	Expected Sign	Coefficient	Robust Std. Err.	t	P> t
ECOM	+/-	0,001	0,004	0,26	0,796
YEAR	+/-	-0,001	0,001	-0,53	0,601
ECOM×YEAR	H2 (+/-)	-0,001	0,001	-1,04	0,304
DER	+/-	-0,004	0,003	-1,48	0,144
ROA	+/-	0,554	0,052	10,6	0,000***
SIZE	+/-	0,013	0,005	2,4	0,019**
GROWTH	+/-	-0,023	0,008	-2,77	0,007***
_cons		-0,382	0,153	-2,5	0,015**
R-Squared (within)		0,591			
F-Statistic		34,92			
Prob > F		0,000*			

Keterangan Tingkat Signifikansi :

- *** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99%
- ** = signifikan pada tingkat kepercayaan 95%
- * = signifikan pada tingkat kepercayaan 90%

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026.

Model moderasi menghasilkan F-statistic sebesar 34,920 dengan probabilitas kurang dari 0,001. Dengan demikian, ECOM, YEAR, ECOM×YEAR, DER, ROA, SIZE, dan GROWTH secara bersama-sama signifikan dalam menjelaskan BTD. Nilai *within R-squared* sebesar 0,591 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 59,1% perubahan BTD dalam perusahaan yang sama selama periode penelitian.

Variabel interaksi ECOM×YEAR memiliki koefisien sebesar -0,001 dengan nilai *p-value* sebesar 0,304. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%. Oleh karena itu, YEAR tidak terbukti memoderasi hubungan antara praktik bisnis *e-commerce* dan penghindaran pajak.

Arah koefisien yang negatif menunjukkan kecenderungan bahwa pengaruh ECOM terhadap BTD semakin menurun seiring bertambahnya tahun. Namun, kecenderungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Dengan demikian, perubahan waktu selama 2018–2024 belum terbukti secara konsisten memperkuat maupun memperlemah pengaruh praktik

bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, **H₂ tidak didukung**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Praktik Bisnis *E-Commerce* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis *e-commerce* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ketika perusahaan ritel mulai menggunakan kanal penjualan digital, kecenderungan penghindaran pajak cenderung menurun. Dengan demikian, penggunaan *e-commerce* dalam penelitian ini lebih berkaitan dengan peningkatan keterlacakan transaksi daripada bertambahnya peluang perusahaan untuk menghindari pajak.

Transaksi melalui *marketplace*, situs resmi, bank, dan penyedia layanan pembayaran menghasilkan rekam transaksi elektronik yang tersimpan pada perusahaan maupun pihak ketiga. Kondisi tersebut membuat informasi penjualan dan pembayaran lebih mudah ditelusuri, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi tindakan oportunistik dari pihak manajemen. Penjelasan ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa sistem informasi dan mekanisme pengawasan dapat mengurangi perilaku oportunistik agen (Eisenhardt, 1989).

Temuan ini sejalan dengan Guo et al. (2023) dan Chen et al. (2024), yang menemukan bahwa transformasi digital dapat menekan penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan pengawasan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Argilés-Bosch et al. (2020) serta Novastria dan Hani (2024), yang menunjukkan bahwa fleksibilitas transaksi digital dapat meningkatkan peluang perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik sampel, periode penelitian, lingkungan regulasi, serta ukuran penghindaran pajak yang digunakan.

Hasil negatif tersebut tidak berarti bahwa seluruh perusahaan yang menggunakan *e-commerce* tidak melakukan penghindaran pajak. Temuan penelitian hanya menunjukkan bahwa penggunaan *e-commerce* berkaitan dengan menurunnya kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Peran YEAR dalam Memoderasi Hubungan Praktik Bisnis *E-Commerce* dan Penghindaran Pajak

YEAR tidak terbukti memoderasi hubungan antara praktik bisnis *e-commerce* dan penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak tidak mengalami perubahan yang konsisten selama periode 2018–2024.

Periode penelitian mencakup masa sebelum pandemi, pandemi, dan pemulihan ekonomi, yang memiliki kondisi bisnis dan perpajakan yang berbeda-beda. Pada masa pandemi, penggunaan *e-commerce* meningkat dan pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan. Sementara itu, pada masa pemulihan, administrasi serta pengawasan transaksi digital semakin diperkuat. Perbedaan kondisi tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda setiap tahun sehingga tidak membentuk pola perubahan yang tetap.

Dalam perspektif teori keagenan, peningkatan pengawasan dapat membatasi diskresi manajemen, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas informasi, sistem pengawasan, serta kondisi perusahaan (Eisenhardt, 1989). Hasil ini berbeda dengan Argilés-Bosch et al. (2020) serta Novastria dan Hani (2024), yang menemukan bahwa pengaruh *e-commerce* terhadap penghindaran pajak berubah seiring waktu. Perbedaan tersebut dapat

terjadi karena YEAR dalam penelitian ini hanya menggambarkan urutan waktu dan belum secara langsung mengukur efektivitas regulasi, intensitas pengawasan, maupun pemanfaatan insentif pajak.

Analisis Tambahan Berdasarkan Tahun

Analisis tambahan berdasarkan tahun dilakukan untuk melihat apakah arah dan signifikansi pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap BTD berbeda pada setiap tahun penelitian. Pengujian dilakukan secara terpisah untuk periode 2018–2024 dengan memasukkan DER, ROA, SIZE, dan GROWTH sebagai variabel kontrol.

Analisis tambahan menunjukkan bahwa praktik bisnis *e-commerce* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada 2021 dan berpengaruh lebih lemah pada 2024. Pada 2021, praktik bisnis *e-commerce* berpengaruh positif terhadap upaya menghindari pajak. Kondisi tersebut terjadi ketika perusahaan masih menghadapi dampak pandemi, perubahan perilaku konsumen, serta kebutuhan untuk menjaga arus kas dan efisiensi usaha.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, pengaruh praktik bisnis *e-commerce* tidak menunjukkan arah dan tingkat signifikansi yang konsisten. Temuan tersebut memperkuat hasil utama bahwa perubahan tahun belum terbukti secara konsisten memperkuat atau melemahkan hubungan antara praktik bisnis *e-commerce* dan penghindaran pajak.

Tabel 6. Komparasi Antar-Tahun

Variabel	Exp. Sign	2018		2019		2020		2021	
		Coef.	Sig.	Coef.	Sig.	Coef.	Sig.	Coef.	Sig.
ECOM	H1: +/-	0,005	0,25	0,003	0,47	0,007	0,15	0,014	0,044**
Controls		Ya		Ya		Ya		Ya	
N		63		63		63		63	
R ²		0,702		0,635		0,67		0,606	

Variabel	Exp. Sign	2022		2023		2024	
		Coef.	Sig.	Coef.	Sig.	Coef.	Sig.
ECOM	H1: +/-	-0	0,88	-0	0,87	0,019	0,092*
Controls		Ya		Ya		Ya	
N		63		63		63	
R ²		0,312		0,542		0,348	

Keterangan Tingkat Signifikansi:

*** = signifikan pada tingkat 1%

** = signifikan pada tingkat 5%

* = signifikan pada tingkat 10%

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik bisnis *e-commerce* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan melalui *Book-Tax Differences*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-commerce* berkaitan dengan menurunnya kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Dengan demikian, H1 diterima.
2. Tahun penelitian tidak memoderasi hubungan antara praktik bisnis *e-commerce* dan penghindaran pajak. Artinya, pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap

penghindaran pajak tidak mengalami perubahan yang konsisten selama periode 2018–2024. Dengan demikian, H2 ditolak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Praktik bisnis *e-commerce* hanya diukur menggunakan variabel *dummy*, sehingga belum menggambarkan besarnya transaksi atau penjualan melalui kanal digital.
2. Penghindaran pajak hanya diukur menggunakan LTD, sedangkan nilai LTD juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan normal antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan.
3. Variabel tahun hanya diukur berdasarkan urutan tahun 2018–2024, sehingga belum menggambarkan secara langsung perubahan regulasi, intensitas pengawasan, dan kondisi ekonomi pada setiap tahun.

Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Menggunakan ukuran praktik bisnis *e-commerce* yang lebih rinci, seperti persentase penjualan daring, nilai transaksi digital, atau jumlah kanal digital yang digunakan perusahaan.
2. Menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya, seperti ETR atau CETR, sebagai pembanding terhadap hasil pengukuran LTD.
3. Menggunakan variabel yang secara langsung menggambarkan perubahan regulasi perpajakan, tingkat pengawasan, periode pandemi, atau kategori tahun agar perubahan kondisi pada setiap periode dapat dianalisis secara lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- A'alia, P. S., & Rachmawati, N. A. (2022). Pengaruh Financial Constraint Terhadap Agresivitas Pajak Di Masa Pandemi Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 73–90.
- Amriza, S. A., & Rachmawati, N. A. (2021). The influence factors of the complementary level of financial and tax aggressiveness in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(6), 213–220.
- Argilés-Bosch, J. M., Somoza, A., Ravenda, D., & García-Blandón, J. (2020). An empirical examination of the influence of e-commerce on tax avoidance in Europe. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100339>
- Auliansyah, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Analysis of the effectiveness of tax incentives and company voluntary disclosure related to Covid-19 in the interim report on company value. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(8), 232–240.
- Bank Indonesia. (2023). Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023: Sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2532123.aspx
- Cahyani, S. P., & Rachmawati, N. A. (2026). Global Company Tax Strategies: Can Good Corporate Governance Practices Limit Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 26(1), 79–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/jab.v26i1.1631>
- Chen, M., Zhao, K., & Jin, W. (2024). Corporate digital transformation and tax avoidance: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 85, 102400.
- Di, T., Selama, B. E. I., & Santosa, J. E. (2016). ANALISIS PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG. 28(2), 139–154.

- Dyreng, S. D., Maydew, E. L., & Hanlon, M. (2010). *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*. 85(4), 2010. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Eisenhardt, K. M., The, S., Review, M., & Jan, N. (1989). *Agency Theory : An Assessment and Review*. 14(1), 57–74. *Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review*.
- Fadillah, M. A., & Rachmawati, N. A. (2024). Do Firm Characteristics Influence Tax Risk? *Adpebi Science Series*, 1–12.
- Fitriana, A., & Rachmawati, N. A. (2021). The effect of financial constraints and institutional ownership on tax aggressiveness. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(1), 38–53.
- Fitriana, A., & Rachmawati, N. A. (2021). The effect of financial constraints and institutional ownership on tax aggressiveness. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(1), 38–53.
- Fitriyani, A., & Rachmawati, N. A. (2025). Tax Avoidance And Firm Value: Unveiling The Role of Information Asymmetry. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 9(2), 45–62.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). e-Conomy SEA 2024: Indonesia. https://services.google.com/fh/files/misc/indonesia_e_conomy_sea_2024_report.pdf
- Guo, T., Chen, H., Zhou, X., Ai, S., & Wang, S. (2023). Does corporate digital transformation affect the level of corporate tax avoidance? Empirical evidence from Chinese listed tourism companies. *Finance Research Letters*, 57, 104271. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104271>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). *Jurnal Akuntansi Aktual Agency theory : Review of the theory and current research*. 10(1), 85–100.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305–360.
- Kalakota, R., & Whinston, A. B. (1997). *Electronic commerce: A manager's guide*. Addison-Wesley.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/48-pmk-03-2020>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/9-pmk-03-2021>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/82-pmk-03-2021>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021c). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/149-pmk-03-2021>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut,

- Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/60-pmk-03-2022/summary>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/82-pmk-03-2021>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2024>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed., Global ed.). Pearson.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). J. Account. Public Policy Corporate social responsibility and tax aggressiveness : An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2022). *E-commerce 2021–2022: Business, technology, society* (17th ed., Global ed.). Pearson.
- Nabila, S., & Rachmawati, N. A. (2023). The Effect of Executive Characteristics and Financial Constraints on Tax Avoidance. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 30(2), 133–144.
- Novastria, R. O., & Hani, A. S. (2024). The Impact Of E-Commerce On Tax Avoidance In Indonesia: Empirical Study On Companies Registered In Indonesia Stock Exchange. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(6), 3122–3137. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i6.5998>
- Putri, M. S. Z., & Rachmawati, N. A. (2023). The Impact of Tax Incentive Disclosure and Profitability on Firm Value during The Covid-19 Pandemic. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 7(1), 1–9.
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2014). PENGARUH LARGE POSITIVE ABNORMAL BOOK-TAX DIFFERENCES TERHADAP PERSISTENSI LABA. 11(2). <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.07>
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). Book-tax conformity level on the relationship between tax reporting aggressiveness and financial reporting aggressiveness. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 86–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.7>
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2026). Designing a Pocket Finance App to Empower Indonesian MSMEs: An Innovative Approach. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 6(3), 615–627. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.daengku5002>
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: a cross-country study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 11(2), 145–166.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do Country Characteristics Affect the Complementary Level of Financial and Tax Aggressiveness? *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, 16(1).
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2023). Complementary level of

- financial and tax aggressiveness and the impact on cost of debt: A cross-country study. *South African Journal of Accounting Research*, 37(3), 161–176.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>
- Sakti, J. P., & Rachmawati, N. A. (2024). DOES THE SIZE OF A BANK MODERATE THE RELATIONSHIP BETWEEN CKPN, BOPO, AND NPL TOWARD BANK FINANCIAL PERFORMANCE? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 26(1), 123–138.
- Sinta, A. D. T., & Rachmawati, N. A. (2025). Determinan Profitabilitas Sektor Perusahaan Perbankan Dengan CAR Sebagai Variabel Mediasi. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 13(01), 40–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/equilibrium.13.01.40-54>
- Syaima, N. W., & Rachmawati, N. A. (2025). TAX RISK AND CREDIT RATING: A MACHINE LEARNING APPROACH TO PREDICTING CREDITWORTHINESS. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 93–104.
- Thoyib, O., & Wijaya, H. (2023). *E-Commerce : Perkembangan , Peraturan*. 16(1), 41–47. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102400>
- Zakiah, & Rachmawati, N. A. (2025). CAN INDEPENDENT COMMISSIONERS SERVE AS CORPORATE GATEKEEPERS IN MITIGATING THE IMPACT OF FINANCIAL AGGRESSIVENESS ON TAX BEHAVIOR? *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 9(2), 105–121.